



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2007, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34

- Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
33. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

34. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 42. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
 44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
Dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 283.951.453.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp. 44.760.313.500,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 328.711.766.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Daerah		
a	Semula	Rp	290.070.758.000,00
b	Bertambah	Rp	<u>5.351.985.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	295.422.743.000,00
2	Belanja Daerah		
a	Semula	Rp	283.951.453.000,00
b	Bertambah	Rp	<u>44.760.313.500,00</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	328.711.766.500,00
3	Pembiayaan Daerah		
a	Penerimaan		
	1) Semula	Rp	1.401.504.500,00
	2) Bertambah	Rp	<u>45.615.254.080,00</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	47.016.758.580,00
b	Pengeluaran Daerah		
	1) Semula	Rp.	2.785.492.000,00
	2) Bertambah	Rp.	<u>10.942.243.080,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	13.727.735.080,00
	Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	33.289.023.580,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a	Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp	30.424.734.000,00
	2) Bertambah	Rp	<u>1.693.750.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	32.118.484.000,00

b	Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp	247.691.132.000,00
	2) Bertambah	Rp	<u>2.000.000.000,00</u>
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	249.691.132.000,00
c	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
	1) Semula	Rp	11.954.892.000,00
	2) Bertambah	Rp	<u>1.658.235.000,00</u>
	Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	13.613.127.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a	Pajak Daerah		
	1) Semula	Rp	6.155.775.000,00
	2) Bertambah	Rp	<u>450.000.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	6.605.775.000,00
b	Retribusi Daerah		
	1) Semula	Rp	17.371.187.000,00
	2) Bertambah	Rp	<u>1.105.004.000,00</u>
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	18.476.191.000,00

c	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp	889.192.000,00
	2) Bertambah	Rp	<u>32.708.000,00</u>
	Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	921.900.000,00

d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1) Semula	Rp	6.008.580.000,00	
2) Bertambah	Rp	106.038.000,00	
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	6.114.618.000,00	

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	11.417.132.000,00	
2) Bertambah	Rp	2.000.000.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	13.417.132.000,00	

b Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	212.614.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
(berkurang)			
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	212.614.000.000,00	

c Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	23.660.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
(berkurang)			
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	23.660.000.000,00	

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a Hibah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/	Rp	0,00	
(berkurang)			

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	0,00
b Dana Darurat		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/	Rp	0,00
(berkurang)		
Jumlah Dana darurat setelah Perubahan	Rp	0,00

c Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	9.589.434.000,00	
2) Bertambah	Rp.	1.292.798.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp	10.882.232.000,00	

d Dana Penyesuaian dan Otonomi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
(berkurang)			
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	0,00	

e Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	2.365.458.000,00	
2) Bertambah	Rp.	365.437.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp	2.730.895.000,00	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari:

a Belanja Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	158.921.630.000,00	
2) Bertambah	Rp	25.450.577.000,00	
Jumlah Belanja tidak Langsung setelah Perubahan		Rp	184.372.207.000,00

b Belanja Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	125.029.823.000,00	
2) Bertambah	Rp	19.309.736.500,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp	144.339.559.500,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:

a Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp	148.965.802.000,00	
2) Bertambah	Rp	21.962.655.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp	170.928.457.000,00

b Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	73.265.000,00	
2) Bertambah	Rp	26.735.000,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp	100.000.000,00

c Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp	

d Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
/(berkurang)			
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp	0,00

e Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	9.075.800.000,00	
2) Bertambah	Rp	3.405.950.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp	12.481.750.000,00

f Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	186.763.000,00	
2) Berkurang	Rp	(96.763.000,00)	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp	90.000.000,00

g Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	120.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	152.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp	272.000.000,00

h Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
/(berkurang)			
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp	500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:

a Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	18.460.081.700,00	
2) Bertambah	Rp.	864.005.100,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.	19.324.086.800,00

b Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	43.282.675.600,00	

2) Bertambah	Rp.	6.218.404.560,00	
Jumlah Belanja barang dan jasa			Rp 49.501.080.160,00
setelah Perubahan			

c Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	63.287.065.700,00	
2) Bertambah	Rp.	12.227.326.840,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 75.514.392.540,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a Penerimaan

1) Semula	Rp.	1.401.504.500,00	
2) Bertambah	Rp.	45.615.254.080,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 47.016.758.580,00

b Pengeluaran.

1) Semula	Rp.	2.785.492.000,00	
2) Bertambah	Rp.	10.942.243.080,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp 13.727.735.080,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

1) Semula	Rp.	1.401.504.500,00	
2) Bertambah	Rp.	45.615.254.080,00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp 47.016.758.580,00

b. Pencairan Dana cadangan.

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pencairan Dana cadangan setelah Perubahan			Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman Daerah

sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang Daerah sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	10.000.000.000,00	
Jumlah pembentukan Dana cadangan setelah Perubahan			Rp. 10.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	536.353.080,00	
/(berkurang)			
Jumlah penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	R		2. 536.353.080,00
	p.		
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	44.110.000,00	
2) Bertambah	Rp.	405.890.000,00	
/(berkurang)			
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	R		450.000.000,00
	p.		
d. Pemberian pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	741.382.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
/(berkurang)			
Jumlah pemberian pinjaman Daerah dan obligasi Daerah setelah Perubahan	R		741.382.000,00
	p.		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian dari satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lamiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 12 Nopember 2007

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 12 Nopember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 12

Sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

IGN. SUROSO KUNCORO, SH. MH.
NIP. 500 073 805